

PERANAN ADAT DAYAK KENINJAL DAN MELAYU DALAM PENGELOLAAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

Oleh :

Kristianus

Dikirim : 22 Maret 2016, Diterima setelah perbaikan : 16 Mei 2016

ABSTRACT

The title of this study is The Role of Customs Dayak Keninjal and Melayu in the Conflict Management of Natural Resources in the Tanah Pinoh Melawi. This study was conducted using a combination of quantitative and qualitative methods. Data collection tools such as questionnaires and interview guides. The study was conducted during three months in 2015. An important finding of this study is that the population in the district of Tanah Pinoh majority is Dayak Keninjal and Malay. The role of customs is still quite important as the norm will be retained in regulating social life, culture and the human relationship with nature and the environment. They still recognize the term customary rights. They call tanah perompai. They still considers that the forest is part of the lives of its people. Therefore, even if there are changes of forest into plantations, they still hope that the forest areas are strategic and holy places should not be tampered with in order to remain preserved. In the context of conflict resolution that is in society, the role of traditional leaders such as Temenggungs for Dayak and Penggawa's for Malay still important. Settlement of the issue resolved in stages in accordance with the large-small problem, and the complexity of the problems encountered. If complicated then used government law. However, people often use customary law by way of deliberation and consensus.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul peran adat Dayak Keninjal dan Melayu dalam pengelolaan sumber Daya Alam dan pengelolaan konflik di Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Alat pengumpulan data berupa kuisioner dan panduan wawancara. Penelitian dilakukan selama tiga bulan pada tahun 2015. Temuan penting penelitian ini adalah bahwa Penduduk di Kecamatan Tanah Pinoh mayoritas adalah suku Dayak Keninjal dan Melayu. Peranan adat masih cukup penting sebagai norma yang tetap dipertahankan dalam mengatur kehidupan social, budaya dan keterkaitan manusia dengan alam dan lingkungannya. Mereka masih mengenal sistem kepemilikan tanah yang istilahnya seperti hak ulayat yang mereka sebut Tanah Perompai. Mereka masih memandang bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, walaupun ada perubahan hutan menjadi perkebunan, mereka masih tetap berharap bahwa wilayah-wilayah hutan yang strategis dan tempat-tempat suci tidak boleh dirusak agar tetap dijaga kelestariannya. Dalam konteks penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat, peranan tokoh adat seperti Temenggung untuk Dayak Keninjal dan Penggawa untuk Melayu masih penting. Penyelesaian masalah diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan besar-kecilnya masalah, dan tingkat kerumitan masalah yang dihadapi. Jika rumit maka digunakan hukum negara atau aturan perundangan . Namun demikian, masyarakat lebih sering menggunakan hukum adat dengan cara musyawarah dan mufakat.

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Melawi sekarang ini telah memasuki masa pembangunan, namun potensi konflik dan ketegangan sosial yang berkaitan dengan masuknya investor dari luar daerah, masih tetap tinggi. Konflik yang terjadi disebabkan daerah ini masih dihadapkan pada banyak masalah sosial, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar yang belum terpecahkan, dampak pembukaan lahan perkebunan, atau ketidakstabilan sosial dan kerentanan perdamaian di masyarakat sebagai dampak isu demokratisasi. Disisi lain, dalam situasi yang terkesan telah terpendam tersebut dalam banyak kasus di daerah lain seperti Kabupaten Sambas ternyata dapat berkembang menjadi konflik terbuka, sehingga tujuan pembangunan daerah menjadi semakin sulit untuk dicapai.

Sejak Kabupaten Melawi menjadi daerah otonomi kabupaten pada tahun 2003, diperlukan investasi untuk membangun daerah baru ini. Beberapa usaha yang dilakukan telah cukup signifikan mengurangi angka pengangguran sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah. Namun demikian, pembangunan yang terbuka dan berkelanjutan ternyata masih sulit dicapai. Sehingga terkesan upaya memasukkan investasi dalam usaha perkebunan justru masih sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa membangun daerah, tidak semudah yang dipikirkan ketika mengusulkan pemekaran wilayah. Apalagi wilayah Kalbar sendiri memiliki konteks konflik dan persoalan yang spesifik.

Perdebatan mengenai pembangunan di Kabupaten Melawi – utamanya pemberdayaan masyarakat adat – masih terus menarik untuk dikaji. Salah satu program yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat adat, adalah dengan menanam komoditas Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*). Program ini tentu saja mengundang perdebatan antara kelompok pro dan kontra, sehingga sampai saat ini

masih menjadi topik yang hangat dalam tataran nasional dan regional. Kelompok pro menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya seolah-olah secara otomatis masyarakat adat akan menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Sedang kelompok yang kontra menggunakan paradigma proses pengambil-alihan hak kelola lahan. Karena proses tersebut selama ini sarat dengan korupsi dan kepentingan politik para elit.

Demikian pula halnya dengan masyarakat adat Dayak dan Melayu yang bermukim di Kecamatan Tanah Pinoh – Melawi. Mereka yang memiliki asal-usul dan telah turun temurun hidup di wilayah seperti tanah ulayat yang mereka sebut “tanah perompai”-nya itu, kini sedang berada di persimpangan jalan sebagai akibat dari adanya tawaran “yang bernuansa kesejahteraan”, namun dengan resiko kehilangan hutan sebagai sumber kehidupan adati mereka.

Masyarakat bimbang. Kalau menerima tawaran tersebut, maka mereka harus merelakan sistem nilai social-budaya bahkan “kehidupan”nya sendiri, “haknya sebagai masyarakat adat hilang, diambil investor”. Kalau menolak tawaran itu, maka mereka tetap memiliki sistem nilai social-budaya dan “kehidupannya” meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Akses jalan sulit dilalui, social ekonomi yang subsisten tetap bertahan namun mereka tetap memiliki “haknya sebagai masyarakat adat”.

Pilihan yang sulit bagi masyarakat adat. Satu sisi negara dan investor menganggap “tanah perompai masyarakat adat” hanya sebagai modal ekonomi, di sisi lain “tanah perompai masyarakat adat” adalah identitas diri bahkan ideology bagi masyarakat adat. Satu sisi pemerintah dan investor menganggap tanah masyarakat adat adalah tanah negara, di sisi lain masyarakat adat menganggap tanah sebagai warisan leluhur, tanah ulayat. Masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari tanah, hutan dan air. Ketergantungan mereka pada tanah, hutan dan air sangat

tinggi. Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pembangunan daerah mensyaratkan adanya penanganan serius agar transformasi sosial-budaya tidak mengakibatkan masyarakat mengalami gegar budaya atau krisis identitas.

B. Tinjauan Pustaka Landasan Teori

Dayak Keninjal dan Melayu di Tanah Pinoh memiliki banyak kesamaan, karena asal usul mereka sama. Hal ini dapat diketahui dari buku sejarah dan geografi daerah sungai Kapuas yang ditulis J.J.K Enthoven 1905 yang dialihbahasakan oleh Pastor Yery, OFM. Cap dan diterbitkan oleh Institut Dayakologi tahun 2013. Di Kawasan tanah Pinoh ini suku utamanya adalah Dayak Keninjal dan Melayu. Adapun Melayu berasal dari Suku Melayu Sintang dan kota Waringin yang kawin dengan orang Dayak ditambah dengan orang Dayak Jungkau dan Kebahan yang masuk Islam (Enthopen, 2013:98).

Menurut Muhrotien (2013) bahwa masyarakat Dayak sekarang memang sudah meninggalkan kehidupan *radakng* (rumah panjang). Pada zaman dulu rumah panjang merupakan media pembentukan persekutuan hidup seluruh aktivitas warga baik yang bersifat sosial kemasyarakatan maupun adat dan keagamaan. Sifat komunalistik itu kini telah bertransformasi ke dalam beberapa aspek kehidupan. Hal prinsip misalnya pada cara pandang mereka terhadap pola penguasaan dan pengelolaan hutan dan sumber-sumber daya alam lainnya. Beberapa ciri komunalitas tersebut misalnya adalah konsentrasi kepemilikan individual relatif masih rendah, sebaliknya hak terbesar kedaulatan hutan dan sumber-sumber agraria lainnya berada di tangan komunitas secara keseluruhan. Hal lain adalah pengolahan tanah tidak terpusat, artinya hak-hak berada pada unit kerabat (*pareneatn*), kesamarataan sosial-ekonomi cukup tinggi, dan sistem produksi yang cenderung subsisten (Coomans, 1987).

Dapat dicatat pengetahuan dan teknologi sistem produksi mereka juga mencerminkan konsep agroekosistem yang teruji. Dalam hal ini mereka pada umumnya mengembangkan perladangan bergilir yang ditopang oleh kebun karet. Lahan tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi semata, tetapi juga merupakan basis sosial, budaya, dan spiritual (Nico, 1990). Sehingga, pada dasarnya mereka (pengetahuan yang dituturkan secara lisan turun-temurun) telah melakukan sistem produksi yang berorientasi pada penataan wilayah kampung secara menyeluruh dan fungsional.

Selanjutnya Kristianus (2015: 98-111), telah mendeskripsikan bahwa masyarakat hukum adat Dayak di daerah Melawi mempunyai suatu sistem tenurial tradisional dimana termasuk didalamnya konsep tata ruang wilayah. Konsep tersebut pada masyarakat adat Dayak Ut Danum dikenal sebagai *handop/perori*, yang didasarkan atas batas-batas teritorial pengelolaan sumberdaya alam pada suatu kampung.¹ Konsep *Perori* ini memadukan secara seimbang antara tanah dan fungsi-fungsinya bagi kehidupan manusia, dan juga pengelolaan sumberdaya alam yang selaras dengan daya dukung alam pada lingkungan komunal suatu masyarakat. Fungsi-fungsi lahan dalam konsep ini meliputi tanah keramat, daerah tempat berburu (hutan adat), daerah tempat berladang, daerah tempat bersawah, daerah perkebunan rakyat (karet, tengkawang, buah-buahan) dan cagar budaya (tembawang).

Kawasan hutan yang dilindungi atau dicadangkan untuk masa depan. Di dalam kawasan ini setiap individu bebas memungut hasil (berburu, atau mengambil kayu untuk keperluan pribadi non-komersial). Kawasan ini adalah milik

¹ Dayak Kanayant merupakan sub-suku dayak terbesar di Kalbar, tersebar di Kabupaten Pontianak, Landak, Sambas dan Bengkayang. Istilah *Palasar Palaya'* pada masyarakat sub-suku dayak lainnya berbeda, seperti masyarakat adat Simpang Kabupaten Ketapang menyebutnya sebagai *kampung loboh laman banua*.

kolektif masyarakat hukum adat. Anggota dari masyarakat hukum adat lain diperkenankan memungut hasil setelah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat. Pada kasus kebun buah-buahan, dan tengkawang, kepemilikan lahan ini biasanya milik seorang individu atau keluarga, demikian pula pohon dan buah-buahannya. Tetapi ketika buahnya matang dan jatuh, maka setiap orang memiliki hak untuk memiliki hak untuk memungut dan menikmati buah tersebut.

Lahan perkebunan rakyat biasanya didominasi tanaman karet. Jika dulu berupa karet lokal maka pada beberapa tahun terakhir ada pengenalan untuk karet unggul. Lahan ini adalah milik individu yang menanam tumbuhan di atasnya. Tetapi ketika individu yang bersangkutan memiliki keturunan maka lahan dan tanaman yang tumbuh di atasnya dapat diwariskan kepada anaknya, atau milik keluarga. Karet merupakan jenis yang paling populer, paling dikuasai budidayanya, paling diminati dan menjadi andalan untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat Dayak.

Usaha pertanian sawah merupakan usaha yang relatif baru bagi masyarakat Dayak. Pengetahuan bercocok tanam sawah, diakui masyarakat berasal dari Cina pendatang yang pada tahun 1914 dan peristiwa PGRS/Paraku di usir dari wilayah pedalaman. Dengan input teknologi yang masih rendah, pengolahan sawah masih belum intensif.

Sistem pertanian dayak yang tradisional berupa Ladang, selanjutnya lahan tersebut disebut Bawas. Bawas merupakan tanah pertanian yang sedang diistirahatkan (masa bera), pemberaan ini dilandasi pemikiran untuk mengembalikan kesuburan lahan, biasanya dilakukan dalam siklus 5-15 tahun. Dengan demikian menurut mereka sebenarnya tidak ada lahan yang terlantar. Panjang masa bera dapat dijadikan indikator kecukupan lahan untuk mendukung sistem gilir balik tersebut, di kampung-kampung Dayak

rata-rata siklus 7 tahun. Untuk lahan-lahan jenis ini biasanya merupakan lahan keluarga yang bila sudah dibagi ke ahli warisnya bisa menjadi milik pribadi.

Kawasan tanah pekuburan dan tanah keramat. Tanah pekuburan adalah milik kolektif. Tanah keramat, lahan-lahan yang di atasnya terdapat tempat-tempat pemujaan yang suci adalah juga milik masyarakat. Bahkan untuk tempat pemujaan yang disebut Gano dimiliki oleh masyarakat yang cakupannya lebih luas. Tanah-tanah ini adalah lahan yang tidak dapat diladangi atau diambil kayunya, dengan sistem perlindungan diserahkan sepenuhnya pada Sang Kuasa (Kristianus, 2015:111).

Kawasan Lahan perkampungan. Lahan ini terdiri dari rumah dan halaman individu-individu. Di dalam kawasan ini juga terdapat tempat untuk beternak (mendirikan kandang ayam atau kandang babi). Kawasan sungai dan danau untuk perikanan. Bagian ini dimiliki secara kolektif, dan dengan begitu tidak diperkenankan adanya sekelompok orang melakukan klaim sepihak atas kepemilikan/kepenguasaan aset ini.

Pada masyarakat Dayak didapati bahwa Lembaga-lembaga kepemilikan (*property institutions*) mengatur makna dan struktur hak atas sumber daya (Weintre,2009). Di masyarakat Barat yang mengedepankan hak milik pribadi, klaim atas sumber daya yang berhubungan dengan tanah biasanya direkam dalam peta. Sebaliknya, sumber daya bersama (*common resources*) umumnya mengatur suatu sistem hak dan kewajiban yang kompleks (Abdullah,2009). Banyak kajian menunjukkan bahwa penyederhanaan konsep kepemilikan dan penggunaan peta dua dimensi sering tidak memadai untuk menggambarkan batas atas hak-hak pada sumber daya bersama yang saling berkaitan dan tumpang-tindih. Hubungan budaya dan rejim kepemilikan jauh lebih kompleks dan majemuk daripada yang biasanya disadari, karena kedua hal tersebut tertanam dalam dan tergantung

pada hubungan sosial yang dinamis (Haryanto, 2015:18-19).

Dalam kasus-kasus sedemikian sebagian besar aturan operasional dan mekanisme penegakan aturan tertanam dalam etika tingkah laku dan norma-norma budaya yang mengatur hubungan di antara para pengguna sumber daya. Bila seseorang memiliki hak, itu berarti bahwa orang lain memiliki kewajiban yang sepadan untuk menghormati hak tersebut. Kondisi akses tidak hanya dibentuk oleh akses formal dan sinyal pasar, tetapi juga ditentukan oleh perdebatan atas makna dan identitas sosial (Berry 1993 dalam Haryanto, 2015). Para pelaku secara bersungguh-sungguh terlibat dalam pembentukan kelompok, jaringan sosial dan pergumulan wacana sebagai alat legitimasi bagi klaim mereka (Fortmann 1995; dalam Muhrotien, 2013). Di daerah-daerah yang susah dijangkau seperti hutan, biaya pemantauan atau penegakan aturan, tanpa komitmen dari setiap orang yang memiliki hak atas akses, menjadi terlalu mahal. Pihak-pihak yang tidak puas dapat menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui aksi-aksi “vandalisme yang disetujui masyarakat” (Neumann 1995; Peluso 1992 dalam Kristianus 2015), yang dapat berakibat dikebirinya hak-hak formal seperti yang dikandung dalam sebuah peta.

Dari segi konstitusi, persoalan hak ulayat masyarakat ini bisa ditelusuri melalui beberapa Undang-Undang. Misalnya Undang-undang Agraria th. 1960, demikianpun Undang-undang No. 10 th. 1992 dan Undang-undang No. 24 th. 1991 tentang Tata Ruang. Undang-undang tersebut mengakui hak-hak wilayah masyarakat. Undang-undang di atas juga mengatur hak-hak suatu masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan di daerah-daerah lahan tradisional, hak untuk meninjau dan mengulas rencana-rencana tersebut. Undang-undang No. 10 th. 1992 mengakui kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat atas otonomi kebudayaan dan politis. Undang-undang tersebut juga mengakui hak-hak masyarakat adat untuk

berunding, berkonsultasi dan bernegosiasi dalam forum-forum yang dibentuk untuk tujuan tersebut dan dengan prosedur-prosedur yang diatur, sehubungan dengan sifat-sifat kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut, di wilayah masyarakat tersebut tinggal dan yang akan menimbulkan dampak atas masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut mempunyai kebutuhan sekaligus hak untuk diajak konsultasi sebagai mitra yang berarti dalam perencanaan proyek pembangunan apapun yang akan mempunyai dampak atas masyarakat yang bersangkutan dan lingkungan hidup mereka. (Zerner, 1992).

Menurut Boedi Harsono (2008), Hak ulayat atau hak yang istilahnya sama seperti hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur, yaitu: (a) Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adapt tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat, (b) Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warganya. (c) Masih ada penguasa adat yang pada kenyataannya dandiakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

C. Peranan Adat pada Pengelolaan Sumber Daya Alam

Secara umum, di Kabupaten Melawi dan khususnya di Kecamatan Tanah Pinoh yang mayoritas penduduknya adalah sub suku dayak Keninjal dan Melayu, peranan adat masih memegang peranan yang cukup penting sebagai norma yang tetap dipertahankan dalam mengatur kehidupan social, budaya dan keterkaitan manusia dengan alam dan lingkungannya. Sebagai bukti bahwa ada masih menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakatnya, di setiap Kecamatan dibentuk Dewan Adat Kecamatan. Dewan Adat ini memiliki kewenangan untuk

menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran adat dan berbagai persengketaan yang dapat menciptakan instabilitas social dan budaya dalam masyarakat. Semua keputusan adat didasarkan kepada aturan adat secara tertulis sebagai mana yang termuat di dalam dokumen hasil musyawarah adat Dayak-Melayu tahun 2002. Adapun hal yang cukup unik terkait dengan pengaturan masalah adat adalah, masyarakat Dayak dan Melayu di daerah ini membuat aturan adat yang sama dengan tanpa membuat sekat-sekat sosial dalam menyelesaikan masalah-masalah adat.

Dalam konteks penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat, peranan tokoh adat (Temenggung untuk Dayak Keninjal dan Penggawa untuk Melayu), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin formal di daerah masih memegang peranan yang sangat penting. Bagi sebagian besar masyarakat, yang mereka namakan tokoh adalah, seseorang yang punya wibawa, disegani masyarakatnya, kritis dan menjadi panutan dalam masyarakat. Penyelesaian masalah diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan besar-kecilnya masalah, tingkat kerumitan penyelesaian, dan kapasitas serta kewenangan terhadap permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, bagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu bersentuhan secara prinsip dengan hukum positif, maka cukup diselesaikan dengan cara-cara adat dan musyawarah-mufakat.

Orang Dayak Keninjal dan Melayu Pinoh di Kabupaten Melawi umumnya dan Tanah Pinoh khususnya, masih mengenal istilah yang serupa dengan sistem tanah ulayat. Tanah atau lahan yang mereka namakan hak ulayat tersebut mengutip dari dua orang tokoh adat (Karneni dan Usman Ibrahim) adalah, tanah/lahan yang secara aturan perundangan tidak memiliki sertifikat, pada lahan tersebut ada tanam-tumbuh dan kepemilikannya bersifat turun-temurun. Berkenaan dengan hak ulayat

tersebut, manakala ada persengketaan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan, maka diselesaikan dengan cara-cara adat dan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara aturan perundangan hanya dilakukan kalau sebelumnya memang sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut dilanggar atau terjadi tindakan kriminal serta pelanggaran lainnya yang masuk kategori perdata atau pidana. Namun demikian, dalam banyak pengalaman, penyelesaian masalah konflik lahan atau tanah ulayat diselesaikan secara adat dan musyawarah-mufakat. Sebagai masyarakat yang hidup selalu berinteraksi dengan alam, sub suku Dayak Keninjal masih memandang bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, walaupun ada pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan, masyarakat Dayak Keninjal masih tetap berharap bahwa wilayah-wilayah hutan strategis dan tempat-tempat khusus yang secara adat tidak boleh dirusak agar tetap dijaga kelestariannya.

Terkait dengan masalah adat tersebut sebagai mana penulis temukan di lapangan misalnya, di Tanah Pinoh mengenal istilah ***Tugang Teraka***, yaitu sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pengrusakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, mengkomirsilkan adat, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian juga ada istilah ***Sengkolan Batu***, yaitu, siapapun yang ingin masuk ke satu daerah atau ke lokasi tertentu dengan tujuan tertentu diwajibkan terlebih dahulu untuk melapor, menghormati dan meminta persetujuan dari tokoh adat dan masyarakat disekitarnya. ***Sengkolan Batu*** dapat dipersamakan dengan istilah ***Sowan*** dalam masyarakat Jawa. Pelanggaran terhadap ***Sengkolan Batu*** dapat berakibat kepada sanksi adat dan pengusiran oleh masyarakat kepada seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Masyarakat Dayak Keninjal masih mempraktekan system yang sama seperti hak ulayat. Penduduk di Dusun lanjau Baru dan Setia Budi menyebut kawasan yang mereka miliki secara bersama-sama dengan sebutan “Rimba Guruk Kita”. Nama lain yang mereka gunakan adalah “kampong guruk”. Sebutan ini dipakai ketika mereka sampai di batas kampong dengan menyebut “ Rimba Guruk Pangan” untuk menjelaskan bahwa kawasan tersebut sudah milik orang dari kampong lain. Adapun penduduk di Kampung Ribang Semalan menyebut kawasan tersebut “ Tanah Perampai”.

Hutan sebagai salah satu komponen rimba guruk sangat penting artinya bagi penduduk. 100% penduduk yang menjadi responden mengatakan demikian. Sebagai konsekwensinya maka penduduk juga selalu tahu segala sesuatu yang terjadi di kawasan hutan tersebut, 100 % responden mengatakan kalau mereka telah merasa menjaga kawasan hutannya. Pengelolaan Rimba Guruk ini harus melalui musyawarah warga. Jika terjadi pelanggaran maka dikenakan hukum adat. Jika ada pihak yang berbohong dikenakan hukum adat Kusang Kasi atau ngolit. Jika menjual kawasan tanpa sepengetahuan warga dikenakan setidaknya 3 hukum adat yaitu : Perampas hak Desa, Ngolit dan pelanggar rimba guruk. Kawasan Rimba guruk desa Bata luar sebagai berikut :

Batas dengan Durian jaya adalah Bukit Keladan, Batas dengan Pelita Jaya adalah Bukit Hulu sungai Petopang, Batas dengan Madung Jaya adalah sungai Petopang, Batas dengan Sokan adalah Graha Tanah Merah dan Bukit Para

Dampak dari lembaga adat tidak lagi eksis maka tidak ada figure adat yang kuat di kampung Bata Luar. Saat ini Kades Bata Luar merangkap juga sebagai ketua adat Desa. Lembaga ketemenggunan masih ada, wilayahnya meliputi beberapa Desa yang sealiran sungai. Saat ini temenggung yang menjabat namanya Mudin, dia tinggal di Desa Keranji. Wilayah kerjanya meliputi Keranji, Madong dan Bata Luar.

Meski kini mereka telah menganut agama tertentu (Islam dan Kristen), namun kepercayaan nenek moyang itu masih mereka pergunakan untuk memahami alam sekitar. Hal ini selaras dengan hasil data angket, bahwa sebanyak 96,77% (30 orang) responden menyatakan hutan sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat adat dan sebanyak 3,22% (1 orang) responden menyatakan hutan masih diperlukan bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, menurut mereka hutan harus dijaga kelestariannya (90,32%). Namun, mereka juga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat hutan dialih-fungsikan menjadi perkebunan, sebanyak 12,90% responden menyatakan bahwa hutan sangat mungkin dialih-fungsikan dan sebanyak 38,70% juga menyatakan mungkin saja hutan dialih-fungsikan – asal sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Hanya 29,03% saja responden yang menyatakan hutan tidak mungkin dialih-fungsikan, sebab hutan itu menjadi roh bagi kebudayaan Dayak. Mereka berargumen bahwa hutan itu menjadi identitas dari budaya Dayak, maka jika hutan dialih-fungsikan menjadi areal perkebunan sama saja menghilangkan orang Dayak.

Di sisi lain, bagi orang Dayak dan Melayu di Tanah Pinoh, hutan dianggap “keramat”, di dalam hutan seringkali masih ditemui makam-makam tua yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Oleh itu, meskipun mereka menyatakan hutan mungkin dialih-fungsikan, tetapi mereka menginginkan tempat-tempat keramat di hutan harus tetap dijaga kelestariannya (61,30%).

Tempat keramat bukan saja sebagai tempat pemakaman para leluhur, tetapi sebetulnya jua sebagai reservasi air bersih bagi masyarakat adat. Masyarakat adat terbiasa hidup ditepian sungai atau danau, tentu sangat berkepentingan dengan sungai atau danau. Oleh itu, jika hutan dialih-fungsikan - mereka juga berharap sungai masih dapat difungsikan seperti ketika hutan masih ada. Responden yang

menyatakan hal ini sebanyak 22,58% saja. Selebihnya, 70,96% responden menyatakan bahwa jika hutan dialih-fungsikan maka sungai pasti akan terganggu. Kondisi saat ini saja, air sungai sudah sangat kotor sebagai akibat pertambangan emas tanpa ijin. Apalagi jika nanti hutan dialih-fungsikan, maka sama saja “memecahkan bak tempat penampungan air bersih”. Sedang responden yang 6,45% menyatakan tidak tahu.

Masyarakat adat, pada umumnya melakukan perladangan sebagai usaha mereka mendapatkan makanan pokok (beras). Di samping itu, mereka juga berkebun, berburu dan meramu hasil hutan. Oleh karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan tanah dan hutan di sekitar mereka. Sehingga masyarakat adat juga mengkhawatirkan apabila hutan dialih-fungsikan, mereka tidak lagi dapat memanfaatkan tanahnya untuk ladang. Hal ini dinyatakan oleh 54,38% responden, sedang sebanyak 35,48% menyatakan masih dapat memanfaatkan tanahnya untuk ladang. Pemikiran mereka, masyarakat adat akan diikuti-sertakan menggarap lahan yang telah dialih-fungsikan tersebut. Oleh karena itu, mereka menyatakan masih dapat memanfaatkan tanah untuk berladang.

Pola Penggunaan Lahan secara tradisional

Tanah dalam pemahaman komunitas Masyarakat Adat Dayak Kenijal dan Melayu (MA), meliputi tanah atau daratan (permukaan dan dalam tanah), tanpa memandang kesuburannya, air (sungai dan danau), tumbuh-tumbuhan baik yang ditanam atau tumbuh alami di hutan, dan binatang-binatang liar di wilayah – **tanah perompai** - hukum adatnya. Komunitas MA memandang tanah sebagai tumpah darahnya, karena mereka dilahirkan, dibesarkan, hidup, mati dan dikuburkan di atas tanah, secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Karena itu,

komunitas MA mempunyai hubungan psikologis dan religio-magis dengan tanah. Konsekwensinya : “orang luar” *tidak mudah untuk dapat memiliki tanah di tanah perompai* yang menjadi wilayah teritorial komunitas masyarakat adat. Rimba Guruk atau Tanah Perompai ini terdiri dari : Hutan larangan (Hutan Pemali), Hutan Perburuan- Gupung, Kebun Karet dan Gupung Buah, Kawasan Ladang, Periau, Babas (bekas ladang yan tak ada tanam tumbuhnya), Koloka Temawakng (Babas yang ditanami tanaman buah)

Hutan Larangan atau Tanah Keramat atau tanah pemali. Zona ini merupakan kawasan hutan larangan milik MA yang berfungsi sebagai sumber dan penyangga perikehidupan komunitas secara turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Ciri-ciri kawasan ini menurut masyarakat lokal adalah, sebagai berikut : (a) Adanya kumpulan pohon-pohon besar dan tua. Batang pohon-pohon besar dililit tanaman pemanjat (tali-tali hutan) yang memiliki ukuran yang besar serta percabangan pohonnya juga terdapat tanaman pakis yang daunnya padat, lebar dan menjuntai panjang ke bawah. (b) Tanah di bawah kumpulan pohon-pohon besar ini bersih, lembab dan memiliki sisa pembusukan daun yang tebal, sehingga kita berjalan terasa lembut (seperti matras busa). (c) Satwa liar seperti: babi hutan, rusa, monyet besar maupun kecil, burung-burung, hidup nyaman, aman dan tidak terancam atau berpindah.

Kawasan ini dapat dikatakan sebagai kawasan ekosistem hutan hujan tropis yang utuh, asli dan belum pernah dikelola, sehingga keanekaragaman hayati serta kondisi biofisik lingkungan serta bentangan alam tidak mengalami perubahan. Hutan Larangan atau Tanah Keramat ini dapat berupa hamparan hutan yang memiliki ekosistem asli yang terletak atau berada di wilayah gunung dan lereng gunung, bukit-bukit dataran tinggi, dataran rendah serta lembah. Tanah Pemali

(misalnya bekas orang mati di hutan atau bekas orang melahirkan di hutan)

Hutan Perburuan. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai tempat berburu, meramu hasil –hasil hutan, mengambil kayu dan sumber bahan obat-obatan tradisional bagi kebutuhan sehari-hari mereka. Ciri-ciri kawasan ini menurut masyarakat local dan pengamatan penulis adalah, sebagai berikut : (a) Tanaman pohon keras , semak belukar serta perdu. (b) Satwa liar, yang terlihat dari jejak mereka membuat sarang di kawasan ini.

Hutan perburuan dapat berupa komunitas hutan campuran yang terletak atau berada di wilayah gunung dan lereng gunung, bukit-bukit dataran tinggi, dataran rendah serta lembah. Zona ini secara ekologis merupakan kawasan penyangga yang berperan sebagai barrier (*shelter belt*) antara kawasan Hutan Larangan dengan Hutan Perburuan dan Kebun atau Ladang; selain itu, kawasan ini juga memberikan sumber genetik bagi jenis-jenis pohon asli ke kawasan Hutan Larangan. Fungsi ekonomis sebagai kawasan berburu satwa liar (babi, rusa), tempat pengambilan bahan baku bangunan rumah serta kebutuhan kayu bakar, meramu dan sumber bahan obat-obatan tradisional masyarakat.

Kebun Karet atau buah-buahan (koloka buah-buahan). Zona ini merupakan kawasan hutan yang telah dimanfaatkan/lahan terbuka yang sudah mulai ditumbuhi vegetasi tumbuhan berkayu berupa pohon karet, durian, enau dan tanaman perdu seperti jenis sirih hutan (*Piper aduncum*) serta rumput dan semak belukar. Kawasan ini mereka sebut juga gupung. Kawasan ini berfungsi sebagai kawasan cadangan yang diperuntukkan untuk usaha bercocoktanam/berkebun bahkan bisa juga untuk tempat tinggal.

Gupung berupa kawasan yang ditumbuhi pepohonan yang tinggi. Di kawasan ini ditemui pohon Durian, Tengkwang maupun tanaman buah-buahan lainnya. Tumbuhan dominan akan menentukan nama gupung tersebut, apabila

yang dominan durian maka disebut gupung durian, apabila yang dominan pohon buah-buahan maka disebut gupung buah atau gupung pokok. Apabila yang dominan tengkwang maka disebut gupung tengkwang. Di desa Bata Luar sebagian besar gupung terdapat di pinggir-pinggir atau hulu sungai.

Kawasan Ladang Pertanian. Zona ini merupakan kawasan hutan yang telah dibuka, berupa lahan garapan yang memiliki unsur hara dan sisa –sisa abu pembakaran vegetasi. Kawasan atau lahan ini diperuntukkan untuk usaha bercocok tanam atau berkebun suatu individu/keluarga dari anggota komunitas adat. Karena lokasinya jauh dari pemukiman maka penduduk membuat pondok-pondok di ladang yang disebut periau. Periau ini masih dipakai walaupun tanaman padi sudah dipanen, bahkan padi disimpan di periau ini. Kawasan ini biasanya dipakai lagi untuk berladang pada beberapa tahun selanjutnya, selama masih dianggap subur tanahnya.

Menurut responden ada 14, 89 % kepemilikan lahan secara ulayat dan 82, 97 % tanah milik perorangan. Rotasi perladangan biasanya terjadi 6-7 tahun apabila tanah tersebut tidak ditanami karet. Jika sudah ditanami karet biasanya penduduk “ngirimba” artinya membuka hutan untuk berladang. Saat ini ladang terjauh kira-kira 2 jam jalan kaki dari kampung atau setara 8 Km.

Kawasan Pemukiman. Kawasan ini ditandai dengan kawasan lahan terbuka yang telah dihuni masyarakat dan peruntukkannya memang untuk membangun rumah tinggal dan/atau pemukiman anggota/individu/ keluarga dari kelompok warga tersebut.

Kawasan Lahan Kosong. Kawasan ini berupa tanah kosong yang merupakan tanah bekas lahan garapan (ladang/kebun) yang sudah ditinggalkan untuk beberapa

tahun dan menunggu saatnya untuk digarap lagi ('orang luar' menyebutnya sebagai ladang berpindah, masyarakat adat menyebutnya 'gilir balik'). Tanah ini dapat berupa bekas kebun warga kampung, bekas kampung dan tanah-tanah kosong yang tandus yang didominasi oleh vegetasi alang-alang (*Imperata cylindrica*) dan semak-belukar. Biasanya kawasan ini digunakan untuk melepaskan ternak sapi mereka.

Kawasan Sempadan Sungai atau Danau.

Zona ini merupakan kawasan hutan rawa yang didominasi oleh komunitas pohon-pohon air. Kawasan ini mempunyai peran strategis sebagai sumber penghasilan tambahan (sapu lidi, atap daun nipah/sagu, topi daun, pangan local) bagi Masyarakat Adat.

D. PENGELOLAAN KONFLIK

Mengingat pentingnya kedudukan tanah bagi orang Dayak Keninjal dan Melayu Pinoh, maka mereka mempunyai cara dan kebiasaan dalam pengaturan tanah. Berdasarkan temuan penelitian ini, meskipun pengaturan tersebut tidak selalu dalam wujud dokumen tertulis, namun mereka mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Akses pengelolaan tanah secara umum dikontrol dan didukung oleh suatu jaringan hubungan kekerabatan yang kompleks.

Selain itu dalam masyarakat Dayak Keninjal dan Melayu, tanah menjadi landasan bagi kehidupan subsisten mereka, tanah juga memberi cash income. Bahkan tanah merupakan dasar bagi identitas mereka. Tanah dalam konteks ini dipandang sebagai aset ekonomi, sekaligus sebagai dasar nilai-nilai sistem kepercayaannya. Oleh karena itu, tanah bagi mereka adalah bagian dari kebudayaan mereka. Untuk mengatasi konflik, maka harus diatur pengelolaannya dengan cara adat.

Permasalahan tanah ulayat di kecamatan Tanah Pinoh saat ini, dapat

dikatakan sangat rumit serta seringkali tumpang tindih, baik dalam kepemilikan maupun status. Misalnya tidak ada batas yang jelas antara tanah ulayat dengan tanah negara, yang secara awam ada yang menyebutnya bahwa pada hakekatnya tanah ulayat tergolong tanah negara. Padahal, dalam paradigma Hukum Adat, tanah ulayat merupakan luasan suatu kawasan/wilayah adat, yang didalamnya terdapat hak dari masyarakat adat, yang kerap dikenal sebagai hak ulayat.

Beberapa tahun ini sering terjadi konflik tanah di kecamatan Tanah Pinoh. Konflik ini sering terjadi seiring nilai ekonomi tanah. Konflik yang terjadi saat penelitian ini misalnya terjadi Desa Bata Luar. Kasusnya bermula dari si A berladang di tanah B tanpa sepengetahuan B. Ketika B tahu A berladang di tanahnya dia menemui si A. Saat itu si A mengatakan tak usah dibesarkan kasus ini, saya berladang ditanahmu karena kebun karetmu jarang sehingga saya bermaksud "menyulat" / menambah tanaman karetmu. Tanah dan kebun karet itu kelak adalah milikmu, begitu kata-kata si A kepada si B. Sepuluh tahun kemudian, ketika karet sudah bisa di toreh, rupanya si A lupa dengan kata-katanya pada si B. Si A lalu menoreh karet tersebut. Si B kemudian marah dan berkelahi dengan si A. Kepalanya dipukul hingga berdarah-darah. Kasus tersebut sekarang sedang ditangani Dewan Adat Kecamatan.

Kasus semacam ini mulai marak belakangan ini, misalnya kasus "Ribang Rabing" Bukti kepemilikan tanah berupa tanam tumbuh seperti karet dan tanaman bernilai ekonomi lainnya. Biasanya setelah berladang padi mereka menanam lahan tersebut dengan karet. Saat ini rata-rata keluarga memiliki sekurangnya 10 Ha karet (hasil wawancara dan FGD), kecuali keluarga muda. Hasil Kuisisioner mengatakan 34,04 % penduduk yang memiliki tanah kurang dari 1 Ha, 40,42 % yang memiliki 1-2 Ha dan 25,53 % yang memiliki lebih dari 2 Ha.

Hak ulayat atas lahan pada masyarakat adat Dayak Keninjal di desa Durian Jaya masih dipertahankan. Wilayah tanah ulayat mereka sebut sebagai tanah perompai. Batas tanah ulayat dari satu komunitas ditandai dengan batas alam misalnya sungai, gunung atau simbol-simbol tertentu yang disepakati bersama antar masyarakat adat. Sebelum masyarakat adat membuka tanah baru, para pimpinan adat dari setiap komunitas yang bermusyawarah, menentukan lokasi global. Kemudian para pimpinan adat bersama dengan sejumlah anak buahnya membuka tanah dengan pembagian yang merata sesuai dengan kemampuan. Perlu diketahui bahwa kegiatan pembukaan, penataan, pendistribusian dan pengelolaan tanah pada masa lalu diatur oleh para pemuka adat. Kini pemuka adat berperan sebagai hakim/mediator untuk mencapai kesepakatan warga.

Hubungan antara masyarakat adat baik Dayak Keninjal maupun Melayu Pinoh dengan tanah yang didudukinya sangat erat, di mana tanah merupakan sumber penghidupan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini kemudian mendorong masyarakat adat berusaha memperoleh hak untuk menguasai tanah. Kondisi inilah yang mendorong mekanisme penyelesaian secara adat lebih diutamakan di daerah ini.

Pada saat penelitian ini dilakukan, kasus yang terjadi di Desa Bata Luar, diselesaikan dengan cara sebagai berikut: Pada pengadilan adat (musyawarah adat) tahap pertama, kasus tersebut diselesaikan oleh para tetua adat dengan moderator kepala desa (kades) dalam sebuah musyawarah adat. Apabila keputusan yang dimoderatori kades ini tidak diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka dilakukan musyawarah tahap kedua. Pada musyawarah tahap kedua ini, forum musyawarah dipimpin atau dimoderatori oleh Temenggung atau Punggawa. Biasanya Kepada Desa mengundang Temenggung atau punggawa tergantung etnis apa yang bersengketa. Apabila kasus

tersebut tetap juga tidak diterima salah satu atau kedua belah pihak maka Kades harus membuat surat kepada Dewan Adat Kecamatan untuk konsultasi mekanisme penyelesaiannya. Jika pihak Dewan Adat Kecamatan menilai kasus tersebut rumit maka akan diteruskan ke pihak kepolisian. Penyelesaian ke kepolisian biasanya pilihan terakhir dan belum terjadi di Desa Bata Luar.

E. KESIMPULAN

Peranan adat masih cukup penting sebagai norma yang tetap dipertahankan dalam mengatur kehidupan sosial, budaya dan keterkaitan manusia dengan alam dan lingkungannya. Sebagai bukti bahwa adat masih menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakatnya, para tetua adat masih dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Mereka ini memiliki kewenangan untuk dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan pelanggaran adat dan berbagai persengketaan yang dapat menciptakan instabilitas social dan budaya dalam masyarakat. Semua keputusan adat didasarkan kepada aturan adat secara tertulis sebagai mana yang termuat di dalam dokumen hasil musyawarah adat Dayak -Melayu tahun 2002. Adapun hal yang cukup unik terkait dengan pengaturan masalah adat adalah, masyarakat Dayak Keninjal dan Melayu di daerah ini membuat aturan adat yang sama dengan tanpa membuat sekat-sekat sosial dalam menyelesaikan masalah-masalah adat.

Dalam konteks penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat, peranan tokoh adat (Temenggung dan Punggawa), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin formal di daerah masih memegang peranan yang sangat penting. Bagi sebagian besar masyarakat di Tanah Pinoh, yang mereka namakan tokoh adalah, seseorang yang punya wibawa, disegani masyarakatnya, kritis dan menjadi panutan dalam masyarakat. Penyelesaian masalah

diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan besar-kecilnya masalah, tingkat kerumitan penyelesaian, dan kapasitas serta kewenangan terhadap permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, bagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu bersentuhan secara prinsip dengan hukum positif, maka cukup diselesaikan dengan cara-cara adat dan musyawarah-mufakat.

Orang Keninjal dan Melayu di daerah ini masih mengenal istilah yang sistemnya seperti hak ulayat. Tanah atau lahan yang mereka namakan tanah perompai tersebut mengutip dari dua orang tokoh adat adalah, tanah/lahan yang secara aturan perundang-undangan tidak memiliki sertifikat, pada lahan tersebut ada tanam-tumbuh dan kepemilikannya bersifat turun-temurun. Berkenaan dengan hak ulayat tersebut, manakala ada persengketaan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan, maka diselesaikan dengan cara-cara adat dan musyawarah mufakat. Penyelesaian dengan cara aturan perundang-undangan hanya dilakukan kalau sebelumnya memang sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut dilanggar atau terjadi tindakan kriminal serta pelanggaran lainnya yang masuk kategori perdata atau pidana. Namun demikian, dalam banyak pengalaman, penyelesaian masalah konflik lahan atau tanah ulayat diselesaikan secara adat dan musyawarah-mufakat. Sebagai masyarakat yang hidup selalu berinteraksi dengan alam, sub suku Dayak Keninjal masih memandang bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, walaupun ada pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan, masyarakat Dayak Keninjal masih tetap berharap bahwa wilayah-wilayah hutan strategis dan tempat-tempat khusus yang secara adat tidak boleh dirusak agar tetap dijaga kelestariannya.

Terkait istilah *Tugang Teraka*, yaitu sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan

pengrusakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, mengkomersilkan adat, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian juga ada istilah *Sengkolan Batu*, yaitu, siapapun yang ingin masuk ke satu daerah atau ke lokasi tertentu dengan tujuan tertentu diwajibkan terlebih dahulu untuk melapor, menghormati dan meminta persetujuan dari tokoh adat dan masyarakat disekitarnya. *Sengkolan Batu* dapat dipersamakan dengan istilah *Sowan* dalam masyarakat Jawa. Pelanggaran terhadap *Sengkolan Batu* dapat berakibat kepada sanksi adat dan pengusiran oleh masyarakat kepada seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Andasputra, Nico. 1990. *Manusia Dayak dalam Krisis Kebudayaan*. Pontianak: Bulletin Informasi Pengembangan.
- Black, James A & Dean J. Champion. 1992. *Methods and Issues in Social Research* (Terjemahan: E. Koswara). Bandung: Eresco.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods* (Terjemahan Arief Furchan). Surabaya: Usaha Nasional.
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Danandjaja, James. 1998. *Antropologi Psikologi, Teori, Metode, dan Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Enthoven, JJK 1905, P Yeri .2013. *Sejarah dan Geografi Daerah Sungai Kapuas Kalimantan Barat*, Pontianak, Institut Dayakologi.
- Florus, paulus, dkk (ed.) 1994. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: Gramedia.

- Haryanto, 2015. Politik Kain Timur, Yogyakarta, PolGov UGM.
- Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Kristianus, 2015. Dayak Ud Danum di Serawai dan Ambalau Kalimantan Barat, Pontianak STAIN Press.
- Lontaan, J.U. 1975. *Sejarah Hukum Adat dan Adat-istiadat Kalimantan Barat*. Kalimantan Barat: Pemda Kalbar.
- Moleong, J. Lexy. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Depdikbud.
- Muhrotien, Andreas. 2013. Rekonstruksi Identitas Dayak, UGM, Yogyakarta.
- Weintre, Johan 2009. Beberapa peninggalan kehidupan Dayak. Kekayaan ritual dan keanekaragaman pertanian di hutan kalimantan barat. Makalah Studi lapangan: Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Zerner, 1992, Seri Peraturan U.U. Indonesia 1985-1992.
- West Center-Honolulu-Hawaii (1995-1996), JICA Japan (1998-1999), Geographic Information System (GIS) di British Columbia, Kanada (1999), Ethno Agro Forest (1999-2000) serta menjadi peserta dan narasumber dalam berbagai seminar dan lokakarya baik nasional dan internasional seperti South East Asia Participatory Mapping Workshop, Chiang Mai Thailand (1994), Writing for Community-Based Natural Resources Management, East West Center- Honolulu Hawaii (1995), Land Use Mapping and Planning, di Philipina (1997), Anggota delegasi CUSO Indonesia pada International Global Change Workshop di Winipecc- Kanada (2004).

Penulis ini juga aktif dalam berbagai workshop dan seminar, baik sebagai peserta maupun fasilitator dan narasumber beberapa diantaranya Lokakarya tentang Kehutanan, Pre-Consultative Group on Indonesia (CGI), diselenggarakan oleh World Bank, Jakarta (2000), pelatih pada Pelatihan Pemetaan Partisipatif di berbagai daerah di Indonesia dan sebagai pembicara pada forum CBNRM di berbagai daerah di Indonesia (1992-sekarang), dan lain-lain.

Penulis ini telah menulis beberapa buku, beberapa diantaranya; Pemetaan Partisipatif Manual “Manjawat Kar Kampokng Diri” sebagai referensi utama pemetaan partisipatif di Indonesia (1995), bersama dengan Frank Momberg dan Martua Thomas Sirait, menulis “Participatory Mapping”; buku panduan untuk pelatih (1995), sebagai penulis dan editor “Peran Masyarakat dalam Tata Ruang” (1998), penulis dan editor “Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat” (1999), sebagai penulis dan editor “Forest and Reefs in the Control of Indigenous Communities” (2000), menulis buku “Sistem Pertanian Asli Masyarakat Adat Dayak” (2000), penulis buku DAYAK KANAYATN MENGGUGAT’, (2003), penulis buku Membangun Relasi Etnik; Pembelajaran Dari Beberapa Kampung di Kalimantan barat, (2005),

TENTANG PENULIS

Lahir di Menjalin Kabupaten Landak Kalimantan Barat, 28 Agustus 1966, adalah Dosen Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak. Menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (1991), Program Pascasarjana Sosiologi Etnik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas yang sama (2006). Pada tahun 2011 penulis berhasil menyelesaikan program Doktor Anthropologi di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi- Kuala Lumpur. Sehari hari bekerja sebagai dosen pengasuh mata kuliah Antropologi, dan Metodologi Penelitian, di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Pontianak. Selain itu bekerja juga sebagai profesional pada PT ISORES sebagai Leader Researcher. Sebelumnya bekerja sebagai peneliti lepas di beberapa LSM Nasional dan internasional, diantaranya seperti di East

penulis buku Pendidikan Anti Kekerasan Pada Anak dan Remaja; Konteks Kalimantan Barat, (2005), penulis buku Membangun Komitmen, Meniti Hari, Merajut Masa Depan. Panduan bagi pengembangan kepribadian anak dan remaja, (2005) dan penulis buku Upaya-Upaya Komunitas Multietnik dalam membangun kapasitas lokal untuk perdamaian di Kalimantan Barat, (2003). Tahun 2006. menerbitkan buku Merajut Damai, pembelajaran dari promosi pluralisme dan perdamaian di Bumi Kalimantan Barat, Pontianak. Tahun 2009. menerbitkan buku Orang Dayak dan Madura di Sebangki, dan tahun 2010 menulis dan juga editor buku yang berjudul Menemukan Jalan Transformasi Konflik di Kalimantan Barat. 2011

menerbitkan buku pendidikan multikultur untuk SMA dan 2012 menerbitkan buku Pendidikan Multikultur untuk perguruan tinggi. Tahun 2013 menerbitkan buku Hegemoni Etnik di Kalimantan Barat. Tahun 2014 menjadi salah satu penulis bunga rampai (e book) berjudul Toleransi dan Perkauman yang diterbitkan lentera timur.

Selain aktif sebagai Dosen, Governance Specialist dan di LSM, beliau juga aktif membangun jaringan internasional diantaranya menjadi anggota East West Center Association, Hawaii USA, nomor anggota 7399027 sejak 1997 sampai sekarang, anggota CUSO Consultatif Meeting Indonesia (2003-2004), anggota CUSO Asia Consultatif (2004-2005).